MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Sby jo Nomor 957/PDT/2024/PT Sby jo Nomor 3313 K/PDT/2025

Pada hari ini Senin tanggal 01 September 2025, Saya H. PUGUH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Ny. Asmiroh**
Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Pomahan I, Nomor 52, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya
Sebagai : **Turut Termohon Kasasi III**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **3313 K/PDT/2025,** tanggal **28 Juli 2025**, dalam perkara antara :

H. Hudi, S.H. sebagai **Pemohon Kasasi;**
Lawan

Agus Mintono sebagai **Termohon Kasasi;**
Dan
Ferdik Indra Jaya, Dkk sebagai **Para Turut Termohon Kasasi;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. HUDI, S.H. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan isi putusan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan Upaya Hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang;.

Yang Menerima

Sdr. Dita, Staf Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Ditta 1/9/25

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Sby jo Nomor 957/PDT/2024/PT Sby jo Nomor 3313 K/PDT/2025

Pada hari ini Senin tanggal 01 September 2025, Saya H. PUGUH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Suci**
Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Pomahan I, Nomor 52, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya
Sebagai : **Turut Termohon Kasasi IV**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **3313 K/PDT/2025,** tanggal **28 Juli 2025**, dalam perkara antara :

H. Hudi, S.H. sebagai **Pemohon Kasasi;**
Lawan

Agus Mintono sebagai **Termohon Kasasi;**
Dan
Ferdik Indra Jaya, Dkk sebagai **Para Turut Termohon Kasasi;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. HUDI, S.H. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan isi putusan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan Upaya Hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang;.

Yang Menerima

Sdri. Dita, Staf kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Dita 1/9/25